

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Amin Santosa, Cakades Petahana menciptakan proses demokrasi yang didalamnya terdapat kontestasi yang semu dalam Pilkades di Desa Tenggeles Tahun 2019. Kontestasi semu tersebut muncul akibat dari tuntutan Permendagri No. 65 Tahun 2017 yang mengharuskan di suatu desa memiliki minimal 2 cakades.
2. Fakta kontestasi semu terlihat dari panggung depan proses pertarungan antara Ayah dan Anak sebagai calon kepala desa (cakades) dalam Pilkades Serentak Kabupaten Kudus tahun 2019 di Desa Tenggeles berlangsung wajar, semua tahapan Pilkades diikuti oleh kedua calon. Pada panggung depan proses pilkades berlangsung normatif per tahapan, namun di panggung belakang tidak ada persaingan melainkan ada kerjasama memenangkan cakades ayah yang adalah calon petahana. Oleh sebab itu Pilkades dengan kontestasi oleh satu keluarga berpeluang melahirkan politik dinasti pada Pilkades berikutnya jika sang ayah sudah tidak menjadi cakades.
3. Warga Tenggeles sadar akan kontestasi semu yang ditampilkan Amin Santosa, tetapi mereka bersikap biasa saja dan tidak peduli.

4. Demokrasi semu yang ditampilkan Amin Santosa dan Sheila Zara Zakia berakibat tidak terciptanya oposisi yang biasanya terbentuk dari pihak atau lawan yang kalah. Hal tersebut dikarenakan Sheila Zara Z. selaku pihak yang kalah telah menyatakan bahwa dirinya masih mempercayakan kepemimpinan Desa Tenggeles ke tangan Amin Santosa, Bapaknya sendiri. Sheila Zara Z. tidak sedih sama sekali atas kekalahan yang diterimanya.
5. Demokrasi semu yang terjadi dalam Pilkades di Desa Tenggeles Tahun 2019 berpotensi menciptakan pemerintahan yang buruk, karena pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan prinsip dan aspek demokrasi yang sesungguhnya.

4.2 Saran

1. Pilkades Desa Tenggeles yang diikuti oleh dua cakades ayah dan anak adalah kompetisi semu. Berdasarkan temuan penelitian peraturan tersebut berpeluang disalahgunakan sebagai strategi cakades petahana untuk mempertahankan kekuasaannya di lingkup keluarganya. Oleh sebab itu bagi Pemerintah sebaiknya pasal 47C ayat 2 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades yang mengharuskan calon kepala desa minimal dua orang agar disertai pula dengan menyusun program-program pembangunan sumber daya manusia di desa yang berorientasi pada penguatan kapasitas kepemimpinan (kaderisasi calon pemimpin) untuk mendorong minat dalam pencalonan Pilkades maupun partisipasi di lembaga desa.

2. Desa Tenggeles termasuk Desa Maju dengan banyak warganya yang berpendidikan tinggi seperti lulusan magister bahkan terdapat pula lulusan doctor. Situasi tersebut membuat Desa Tenggeles menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai Ketidakhadiran Calon Pilkades Baru.